

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

RISALAH RAPAT PARPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Rapat ke : 6
Masa Persidangan : I
Tahun : 2022-2023
Pada hari : Senin
Tanggal : 10 Oktober 2022
Dimulai pada jam : 10.35 WIB.
Sampai dengan jam : 11.31 WIB.
Pimpinan Rapat : 1. Muh Amin, S.Ag - Wakil Ketua
2. Drs. H. Tunggul Purnomo - Wakil Ketua
3. Daniel Indra Hartoko, SE - Wakil Ketua
Sekretaris Rapat : Agus Munadi, S.Sos.,M.Si - Sekretaris DPRD
Jumlah hadir : 39 orang dari 45 orang anggota DPRD
Tidak hadir : 6 orang anggota DPRD
Acara :
1. Pembukaan;
2. Penyampaian Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Temanggung tentang:
a. Keterbukaan Informasi Publik (Inisiatif Komisi A);
b. Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh (Inisiatif Komisi B);
c. Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren (Inisiatif Komisi D);
3. Membahas Surat Bupati Temanggung Nomor: B/523/180/01.3/VIII/2022 Tanggal 31 Agustus 2022, perihal Penyampaian Raperda Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome di Kabupaten Temanggung;
4. Penutup

Pimpinan Rapat : Muh Amin, S.Ag (Wakil Ketua DPRD)

Jalannya Rapat : Rapat dibuka oleh pimpinan rapat dengan kata pengantar sebagai berikut.

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat saudara Bupati Temanggung;

Yang kami hormati saudara Wakil Bupati Temanggung;

Yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili;

Yang kami hormati para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati saudara Sekretaris Daerah, para Asisten Sekretaris Daerah,
para Staf Ahli Bupati beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah dan para Camat
se- Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati para Direktur BUMD;

Yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung;

Segenap hadirin, pemerhati Dewan dan teman-teman Pers yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini DPRD Kabupaten Temanggung dapat menyelenggarakan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka membahas Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung, dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa kurang suatu apapun.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang kami hormati

Berdasarkan laporan Saudara Sekretaris DPRD, dari 45 orang anggota DPRD telah hadir 31 orang anggota, maka sesuai ketentuan pasal 144 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, Rapat Paripurna DPRD hari ini telah memenuhi kuorum dan sah untuk dilanjutkan.

Dengan senantiasa memohon perlindungan dan Ridho Allah SWT dan dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan ke I Tahun 2022-2023 DPRD Kabupaten Temanggung, hari ini Senin, tanggal 10 Oktober 2022 pukul 10.35 WIB. Kami buka serta terbuka untuk umum----- ketuk palu 3 kali.

Sidang Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan, susunan acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung, inisiatif DPRD Kabupaten Temanggung;
3. Membahas Surat Bupati Temanggung Nomor : B/523/180/01.3/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah;
4. Penutup.

Kami tanyakan, apakah susunan acara tersebut dapat disetujui?

Rapat DPRD:

Dapat!

Pimpinan Rapat:

(Ketuk palu 1 kali) Terima kasih

Rapat Paripurna dan hadirin yang berbahagia.

Perlu kami sampaikan bahwa agenda Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022, anggota DPRD Kabupaten Temanggung melalui Komisi-komisi DPRD telah mengusulkan tiga Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yaitu :

1. Keterbukaan Informasi Publik;
2. Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh; dan
3. Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren.

Setelah melalui tahapan sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung dimaksud telah disetujui untuk diusulkan sebagai Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD Kabupaten Temanggung.

Sebagaimana Jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung Nomor: 8/Bamus/IX/2022 tanggal 30 September 2022, maka pada Rapat Paripurna DPRD hari ini akan kita ikuti penyampaian dan penjelasan terkait latar belakang disampaikannya tiga Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD Kabupaten Temanggung.

Mengawali acara dimaksud, kami persilakan kepada Juru Bicara DPRD Kabupaten Temanggung untuk menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik; Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh; dan Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren.

Guna keperluan tersebut, kepada Juru Bicara DPRD Kabupaten Temanggung disilakan -
----- stop.

PENYAMPAIAN DAN PENJELASAN DARI JURU BICARA DPRD OLEH BROTO HADI SUKOCO
--

PENYAMPAIAN / PENJELASAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD KAB TEMANGGUNG TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK; PENYELENGGARAAN PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PENANGANAN KAWASAN KUMUH; DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN. DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA KE-6 MASA PERSIDANGAN I TAHUN 2022-2023 DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG SENIN, 10 OKTOBER 2022

Bismillahirrohmanirohim

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Ketua Rapat dan para Wakil Ketua DPRD;

Yang kami hormati Saudara Bupati Temanggung;

Yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Temanggung;

Yang kami hormati Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili;

Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, para Asisten Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah, Para Direktur BUMD dan Para Camat se Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung;

Rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Temanggung, para tamu undangan, Pemerhati Dewan dan teman-teman Pers yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan tugas institusi kita dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung guna membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa kurang satu apapun.

Sidang Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Selanjutnya perkenalkanlah kami selaku Juru Bicara DPRD Kabupaten Temanggung menyampaikan pengantar tiga Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD Kabupaten Temanggung, yang pertama adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta

berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dalam negara demokrasi keterbukaan Informasi Publik sangat diperlukan, karena hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Peningkatan pelayanan publik adalah wujud dari kesadaran bahwa hakekat pemerintah adalah pelayan bagi masyarakat. Pemerintah dalam konteks hubungan ini bertindak sebagai penyedia layanan, masyarakat sebagai penerima layanan. Apabila pelayanan tersebut baik, maka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum juga akan dapat dicapai.

Pembentukan dan penerapan sistem tata kelola yang baik (*good governance*) di bidang pemerintahan sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan masih ada organisasi yang memiliki kinerja yang belum sesuai harapan. Selain itu, belum efektifnya perangkat hukum dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan organisasi berdampak pada tidak terciptanya kinerja pelayanan publik yang baik pada institusi pemerintah.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka sesuai dengan kewenangan dan fungsi yang dimilikinya, DPRD Kabupaten Temanggung menginisiasi terbentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Yang kedua, kami sampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh.

Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kosekuensi dari ketentuan tersebut adalah bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peran yang sangat

strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjiwa diri, mandiri, dan produktif.

Hak bertempat tinggal merupakan hak asasi manusia. Sebagai hak asasi manusia maka Negara bertanggungjawab setidaknya dalam 3 hal yaitu: menghormati, melindungi dan memenuhinya. Selanjutnya sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab tersebut maka Pemerintah mengundangkan Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Terkait dengan hak bertempat tinggal, negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara itu, pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan di berbagai sektor di Kabupaten Temanggung, telah menimbulkan banyaknya perumahan dan permukiman yang berdiri sebagai upaya memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat. Pertumbuhan Permukiman yang sangat pesat mengakibatkan munculnya permasalahan tata ruang Perumahan dan Permukiman sehingga perlu ditata. Penataan Permukiman sebagaimana dimaksud berguna untuk pemenuhan kebutuhan hunian dan lingkungan hunian yang layak huni dan upaya penataan ruang, Perumahan, dan Permukiman.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, DPRD Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan fungsi Pembentukan Perda, memandang perlu adanya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Yang ketiga, kami sampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren.

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Proses pengesahan Undang-undang Pesantren mengalami berbagai dinamika. Namun pemerintah tetap mengesahkan undang-undang tersebut sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Inti dari undang-undang tersebut mengatur beberapa hal. Pertama, pengakuan pemerintah terhadap lulusan pesantren. Kedua, model-model

penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Ketiga, kurikulum pesantren. Keempat, pembiayaan pendidikan pesantren baik itu dari pemerintah pusat hingga daerah.

Data Kementerian Agama Kabupaten Temanggung menyebutkan bahwa terdapat 165 Pondok Pesantren yang aktif menjalankan aktivitasnya dan 49 dinyatakan tidak aktif. Banyaknya potensi lokal tersebut membutuhkan kepastian hukum dalam menjamin fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan kepada masyarakat untuk dapat mengakses kebijakan pemerintah daerah. Di lihat dari sisi sistem kurikulum dan pembelajaran, pesantren di Temanggung belum mengintegrasikan dengan sistem pendidikan formal, hal ini menyebabkan lulusan pesantren yang belum mendapatkan pengakuan terhadap ijazahnya. Dengan demikian DPRD Temanggung memandang bahwa Pemerintah Daerah perlu membuat aturan tersebut secara komprehensif.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Perlu kami sampaikan bahwa DPRD Kabupaten Temanggung telah mengirimkan tiga Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tersebut kepada Bupati Temanggung untuk dilakukan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Bupati Temanggung telah menyampaikan surat nomor: 180/1509/01.3/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Perihal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung. Dalam Surat Bupati tersebut disampaikan bahwa tiga Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Temanggung dimaksud telah dilakukan harmonisasi dengan Kemenkumham Kanwil Jawa Tengah dan Pembahasan bersama Bagian hukum Setda Kabupaten Temanggung beserta Perangkat Daerah terkait.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada hari ini kami menyampaikan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Keterbukaan Informasi Publik; Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh; dan Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren dari Bupati Temanggung untuk kemudian ditindaklanjuti dalam rapat pembahasan tingkat berikutnya.

Sidang dewan yang terhormat

Demikian penjelasan atas tiga Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD Kabupaten Temanggung yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya dalam penyampaian ini mohon dimaafkan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Temanggung, 10 Oktober 2022

BADAN PEMBENTUKAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

E. INTAN KURNIASARI, SE., M.Acc

Kepada Saudara/I Broto Hadi Sukoco Selaku juru Bicara DPRD disampaikan terima kasih.

Rapat Paripurna dan Hadirin yang berbahagia

Sehubungan dengan Rapat Paripurna kali ini mengagendakan dua materi pembahasan sekaligus, bahwa 3 Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dan 1 Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Bupati, maka sesuai ketentuan pasal 13 ayat (3) huruf a, dan pasal 13 ayat (3) huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, setelah penyampaian Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD oleh Juru Bicara DPRD, maka kepada Saudara Bupati Temanggung kami persilakan untuk :

1. Menyampaikan Pendapat atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung , inisiatif DPRD;
2. Menyampaikan penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Kabupaten Temanggung.

Kepada Saudara Bupati dipersilahkan. ----- stop

PENDAPAT SEKALIGUS PENYAMPAIAN RAPERDA OLEH BUPATI

OLEH H. M. AL KHADZIQ

TANGGAPAN BUPATI TEMANGGUNG ATAS 3 RAPERDA INISIATIF DPRD TAHUN 2022
DAN SAMBUTAN BUPATI TEMANGGUNG PADA PENGANTAR RAPERDA RAPAT
PARIPURNA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG PADA TANGGAL 10 OKTOBER 2022

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Yang saya hormati Para Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten
Temanggung;

Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Temanggung;

Yang saya hormati Saudara Bupati, Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli Bupati, Para
Asisten Sekda, Para Kepala Dinas/ Instansi, Para Kepala Bagian di Lingkungan
Sekretariat Daerah, dan Camat se Kabupaten Temanggung;

Yang saya hormati Para pemerhati, Jajaran Pers dan hadirin yang berbahagia;

Pertama–tama marilah kita panjatkan puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT
yang telah memberikan rahmat taufik dan hidayah Nya kepada kita semua sehingga
pada saat ini kita masih dapat bertemu bersama untuk menghadiri dan mengikuti

jalannya Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung dalam keadaan sehat wal'afiat.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada DPRD Kabupaten Temanggung yang telah memprakarsai penyusunan 3 Raperda yaitu:

1. Raperda tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Permukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh; dan
3. Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren.

Selanjutnya saya akan menyampaikan tanggapan terhadap Raperda inisiatif DPRD Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan Prakarsa DPRD untuk menyusun Raperda tentang Keterbukaan Informasi Publik, kami berharap kiranya Raperda ini dapat menjadi landasan hukum bagi badan publik yang ada di Kabupaten Temanggung untuk benar-benar melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terutama terkait pengelolaan, penyediaan dan pelayanan informasi publik, sehingga masyarakat dapat terpenuhi haknya untuk memperoleh dan memanfaatkan informasi publik sesuai dengan amanat Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Perda Keterbukaan Informasi Publik diharapkan badan publik dapat memenuhi kewajibannya, yaitu menerbitkan, menyediakan dan memberikan informasi publik yang menjadi kewenangannya. Akhirnya, dengan Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat dapat berpartisipasi dan berperan aktif dalam pengambilan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan program pembangunan.

2. Berkenaan dengan Prakarsa DPRD untuk menyusun Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Permukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh, saya berpendapat bahwa kebijakan mengenai penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman tidak hanya berfokus pada pembangunan perumahan dan kawasan permukiman baru, akan tetapi juga perlu memperhatikan aspek pengendalian dan pembenahan terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang telah ada dengan melakukan pengembangan, penataan, atau peremajaan hunian perkotaan atau perdesaan serta pembangunan kembali terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Sehingga melalui Perda ini diharap kebutuhan masyarakat akan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, terjangkau, sehat, dan aman, yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai dapat terpenuhi.

3. Berkenaan dengan Prakarsa DPRD untuk menyusun Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren, dapat kami sampaikan bahwa keberadaan pesantren di tengah-tengah masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena pesantren bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan lainnya. Pendidikan pesantren pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Perda ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan dukungan dan fasilitasi dalam pengembangan pesantren baik melalui kebijakan, bantuan pendanaan, dan kerja sama program, sehingga peran pesantren dalam rangka pengembangan masyarakat melalui jalur pendidikan dapat lebih optimal dan bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya masyarakat di Kabupaten Temanggung.

Menindaklanjuti Surat DPRD Kabupaten Temanggung Nomor: 172/613/VII/2022, terhadap 3 (tiga) Raperda dimaksud telah kami lakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dengan Kemenkumham Kanwil Jawa Tengah dan pembahasan bersama Tim Teknis Penyusun Raperda dengan hasil perubahan beberapa ketentuan dalam Raperda dan penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian tanggapan yang dapat saya sampaikan atas Raperda inisiatif DPRD, saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan dukungan atas Prakarsa DPRD dalam menggagas penyusunan instrumen hukum sebagai bagian dari solusi yang efektif bagi pemecahan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Temanggung.

Jalanan kerja sama yang harmonis dan sinergis antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif ini kedepan dapat terus ditingkatkan sehingga dapat lebih mendukung pelaksanaan tugas-tugas yang diamanatkan kepada kita untuk mewujudkan masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem, dan Gandem.

Demikian tanggapan Bupati atas Raperda inisiatif DPRD, selanjutnya pada kesempatan yang membahagiakan ini kami juga menyampaikan 1 (satu) Raperda yaitu Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Kabupaten Temanggung.

Mengenai Raperda tersebut kami sampaikan bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional yang berimplikasi

terhadap struktur organisasi Komisi Penanggulangan AIDS, maka tugas dan fungsi Komisi Penanggulangan AIDS Nasional melekat pada Kementerian Kesehatan. Sehingga dalam rangka penyesuaian Komisi Penanggulangan AIDS di Daerah terhadap ketentuan yang sekarang berlaku, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Kabupaten Temanggung.

Demikian pengantar Raperda yang telah kami sampaikan diatas, Raperda dimaksud telah melalui proses harmonisasi di Kemenkumham Kanwil Jawa Tengah dan selanjutnya guna penyempurnaannya kami serahkan kepada DPRD disertai dengan harapan agar Raperda ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat dibahas dan sebelum ditetapkan untuk dimintakan Fasilitasi ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah terlebih dahulu.

Sekian terima kasih.

Billahi Taufik wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

BUPATI TEMANGGUNG,

H. M. AL KHADZIQ

Kepada Saudara Bupati kami sampaikan terima kasih.

Rapat Paripurna DPRD dan Hadirin yang berbahagia.

Demikian tadi telah kita ikuti penyampaian tiga Raperda inisiatif DPRD oleh juru bicara DPRD Kabupaten Temanggung, serta pendapat Bupati dan Penyampaian Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Kabupaten Temanggung oleh Saudara Bupati Temanggung.

Merujuk ketentuan Pasal 13 Ayat (3) huruf a angka 2 Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, setelah Saudara Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung sesaat tadi, kita perlu mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD.

Namun demikian, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami tanyakan apakah perlu dibuka acara Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD ?

Rapat DPRD:

Dapat!

Pimpinan Rapat:

(Ketuk palu 1 kali) Terima kasih

Untuk itu Kepada Fraksi DPRD yang akan menyampaikan Pandangan Umumnya kami persilahkan untuk mencatatkan diri -----Stop.

1. Fraksi Gerindra

Menurut catatan kami ada 1 Fraksi yang akan menyampaikan pandangan umumnya.

Untuk itu kepada juru bicara Fraksi Partai Gerindra kami persilahkan:

PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA

OLEH Drs. ANDOYO

PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA Nomor : 47 FG-PU/X/2022 Terhadap : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENANGGULAGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) DAN ACQUIRED DEFICIENCY SYNDROM (AIDS) DI KABUPATEN TEMANGGUNG

Assalamualaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Yang Terhormat, Pimpinan Rapat dan para Wakil Ketua Dewan

Yang Terhormat, Sdr. Bupati Temanggung

Yang Terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerahatau yang mewakili

Yang Terhormat, Sekretaris Daerah, Kepala Badan,Kepala Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Direktur BUMD, serta para Camat se-Kabupaten Temanggung;

Yang Terhormat, Rekan-rekan Anggota Dewan, Jajaran Sekretariat DPRD, Rekan-rekan Pers, Pemerhati Dewan, dan Hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan rapat paripurna, tanpa halangan suatu apapun. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum Fraksi GERINDRA terhadap Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan HIV DAN AIDS Di Kabupaten Temanggung

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Kasus HIV dan AIDS terus berkembang dan sudah menyebar hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Penyebaran HIV dan AIDS tidak hanya pada kelompok populasi berisiko tinggi, seperti pekerja seks dan pelanggannya, pengguna narkoba suntik dan orang yang karena pekerjaannya menuntut mobilitas, tetapi juga pada ibu hamil dan anak-anak. HIV dan AIDS tidak hanya berdampak pada orang yang bersangkutan. Anak-anak

dan keluarganya juga mengalami masalah psikososial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

Pencegahan HIV dan AIDS harus menjadi prioritas utama dalam kerangka respons Pemerintah Daerah terhadap HIV dan AIDS, di satu sisi dampak yang kompleks dari penyebaran virus HIV di masyarakat harus dapat dimengerti dan ditindaklanjuti.

Pada tahun 2019 terdapat penderita HIV/AIDS di Kabupaten Temanggung mencapai 480 kasus, 186 penderita meninggal dunia, 10 diantaranya adalah balita. Hal ini menunjukkan betapa tingginya jumlah kasus HIV / AIDS di Kabupaten Temanggung.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Setelah saudara Bupati menyampaikan pengantar Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS Di Kabupaten Temanggung. Fraksi GERINDA perlu menyampaikan beberapa hal, yang antara lain sebagai berikut :

1. Perlunya update data tentang jumlah kasus HIV /AIDS di Kabupaten Temanggung untuk disampaikan ke masyarakat, agar masyarakat lebih waspada terhadap bahaya virus ini. Mohon tanggapannya.
2. HIV/AIDS seperti tertutup dengan kasus virus lainnya, sehingga perhatian kita kurang, Fraksi GERINDRA memandang perlu ditingkatkan kembali sosialisasi untuk mencegah penyebaran atau pemaparan HIV/AIDS serta menemukan penderita baru, dengan sasaran pemuda, pelajar dan masyarakat umum serta pada tempat maupun komunitas yang rentan terhadap HIV / AIDS. Mohon tanggapannya.

Demikian Pandangan Umum Fraksi GERINDRA, apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Temanggung, 10 Oktober 2022

FRAKSI GERINDRA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua Drs. Andoyo Sekretaris Indah Cahyani, S.Sos keduanya ditandatangani.

Kepada saudara/I Drs . Andoyo selaku Juru Bicara Fraksi Gerindra kami sampaikan Terima kasih.

Rapat DPRD dan Hadirin yang kami hormati.

Setelah kami berkoordinasi dengan saudara Bupati terkait dengan tanggapan dan saran-saran dari Fraksi Partai Gerindra saat tadi maka Bapak Bupati akan langsung memberikan jawaban tanpa ada skors. Untuk itu kami persilahkan kepada saudara Bupati.

TANGGAPAN DAN/ATAU JAWABAN BUPATI TEMANGGUNG

OLEH H. M. AL KHADZIQ

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

Jawaban Bupati Temanggung Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung Tanggal 10 Oktober 2022.

Yang saya hormati Saudara Pimpinan Rapat, para Pimpinan DPRD dan segenap Anggota DPRD;

Yang saya hormati Bapak dan Ibu Pimpinan Forumkonikasi Pimpinan Daerah;

Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, Saudara Sekda, para kepala OPD, para Kepala Bagian, para Camat seluruh Kabupaten Temanggung, dan;

Yang saya hormati pemerhati jajaran Pers dan hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Temanggung atas pandangan umumnya pada atas pengantar Raperda pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 10 Oktober 2022 yang tadi telah disampaikan oleh Fraksi Gerindra terhadap pandangan umum tersebut kami sampaikan bahwa :

Pertama kami setuju bahwa HIV AIDS telah menyebar seluruh Indonesia dan tidak hanya menyebar dikalangan masyarakat yang berrisiko tinggi tetapi juga telah menyebar kemasyarakat khususnya para Ibu hamil anak dan juga berdampak kepada masyarakat pada umumnya tidak terkecuali di Kabupaten Temanggung tercinta ini. Kemudian kami setuju bahwa pencegahan harus dijadikan prioritas agar HIV AIDS tidak semakin menyebar ditengah tengah masyarakat kita dan kami setuju dapak harus segera ditindaklanjuti dan harus dikendalikan agar tidak terus menyebar dtengah-tengah masyarakat kita . Saya juga setuju bahwa masalah HIV dan AIDS selama dua tahun ini khususnya agak kurang mendapatkan perhatian karena kita semua disibukan dengan Virus Covid -19 yang mematikan, oleh karena itu terima kasih atas Pandangan Umum Fraksi Gerindra yang telah mengingatkan kita agar setelah pandemic covid 19 ini selesai kita kembali mencurahkan perhatian kepada virus –virus yang membahayakan masyarakat khususnya HIV dan AIDS ini. Terhadap saran Fraksi Gerindra agar perlu dilakukan audit data jumlah kasus di Kabupaten Temanggung dan disampaikan kepada masyarakat yang luas demi meningkatkan kewaspadaan kita semua akan kami tindaklanjuti. Demikian juga dengan adanya perhatian yang agak berkurang terhdap HIV AIDS utama tertutup oleh perhatian kita terhadap virus –virus lainnya akan kami tindaklanjuti. Demikian yang kita bisa sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb

Temanggung, 10 Oktober 2022

BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

Kepada Saudara Bupati Temanggung kami sampaikan terima kasih.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Demikian tadi tanggapan dan/atau jawaban Bupati Temanggung terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD.

Berdasarkan Penyampaian tiga Raperda Inisiatif DPRD, Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah oleh Bupati Temanggung, Pandangan Umum Fraksi DPRD dan tanggapan atau jawaban Bupati Temanggung dimaksud, dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Menerima Penyampaian Juru Bicara DPRD Kabupaten Temanggung terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Keterbukaan Informasi Publik; Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh; dan Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren.
2. Menerima Penyampaian Saudara Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Kabupaten Temanggung;
3. Menyerahkan pembahasan lebih lanjut atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung dimaksud kepada Panitia Khusus DPRD Kabupaten Temanggung dan selanjutnya Panitia Khusus melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna DPRD berikutnya;
4. Membentuk Panitia Khusus DPRD pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Panitia khusus 1) dengan jumlah anggota sebanyak 15 orang terdiri atas perwakilan Fraksi-fraksi DPRD dengan komposisi sebagai berikut :

- | | |
|---|---------|
| 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 3 orang |
| 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | 2 orang |
| 3. Fraksi Partai Golkar | 2 orang |
| 4. Fraksi Gerindra | 2 orang |
| 5. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | 2 orang |
| 6. Fraksi PAN Berkeadilan | 2 orang |
| 7. Fraksi Nusantara | 2 orang |

5. Membentuk Panitia Khusus DPRD pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh; (Panitia khusus 2) dengan jumlah

anggota sebanyak 15 orang terdiri atas perwakilan Fraksi-fraksi DPRD dengan komposisi sebagai berikut:

- | | |
|---|---------|
| 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 3 orang |
| 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | 2 orang |
| 3. Fraksi Partai Golkar | 2 orang |
| 4. Fraksi Gerindra | 1 orang |
| 5. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | 2 orang |
| 6. Fraksi PAN Berkeadilan | 3 orang |
| 7. Fraksi Nusantara | 2 orang |
6. Membentuk Panitia Khusus DPRD pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren; dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Kabupaten Temanggung (Panitia khusus 3) dengan jumlah anggota sebanyak 11 orang terdiri atas perwakilan Fraksi-fraksi DPRD dengan komposisi sebagai berikut:
- | | |
|---|---------|
| 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 2 orang |
| 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | 2 orang |
| 3. Fraksi Partai Golkar | 1 orang |
| 4. Fraksi Gerindra | 1 orang |
| 5. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | 1 orang |
| 6. Fraksi PAN Berkeadilan | 3 orang |
| 7. Fraksi Nusantara | 1 orang |

Apakah kesimpulan tersebut dapat disetujui ?

Rapat DPRD:

Dapat!

Pimpinan Rapat:

(Ketuk palu 1 kali) Terima kasih

Selanjutnya kepada Saudara Sekretaris DPRD kami persilahkan membacakan Rancangan Keputusan DPRD-----Stop.

PEMBACAAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD OLEH SEKRETARIS DPRD AGUS MUNADI, S.Sos.,M.Si
--

RANCANGAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PERSETUJUAN ATAS PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG INISIATIF DPRD TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PENYELENGGARAAN PERUMAHAN

KAWASAN PEMUKIMAN DAN PENANGANAN KAWASAN KUMUH; DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN; DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) DAN ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME (AIDS) DI KABUPATEN TEMANGGUNG PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, Menimbang: a. bahwa berdasarkan Penyampaian dan Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Inisiatif DPRD tentang Keterbukaan Informasi Publik; Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh; dan Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren; b. bahwa berdasarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) di Kabupaten Temanggung, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung perlu menyatakan pendapatnya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung; Mengingat : Satu dan seterusnya Memperhatikan : 1. Surat Bupati Temanggung Nomor: B/523/180/01.3/VIII/2022 Tanggal 31 Agustus 2022, perihal penyampaian Raperda Kabupaten temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) di Kabupaten Temanggung; 2. Penyampaian dan Penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Inisiatif DPRD tentang Keterbukaan Informasi Publik; Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh; dan Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren dan Tanggapan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Inisiatif DPRD, serta Penyampaian dan Jawaban dan/ atau Tanggapan Bupati Temanggung atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD yang disampaikan di depan Rapat Paripurna DPRD. 3. Musyawarah dan Pemufakatan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Temanggung tanggal 10 Oktober 2022. MEMUTUSKAN: Menetapkan: KESATU: Menerima Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Inisiatif DPRD tentang Keterbukaan Informasi Publik; Penyelenggaraan Perumahan Kawasan

Pemukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh; dan Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren dan Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) di Kabupaten Temanggung; KEDU : Menyerahkan pembahasan lebih lanjut atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Kkeputusan ini kepada Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna DPRD berikutnya; KETIGA : membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, terdiri dari: a. Panitia Khusus 1 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan jumlah anggota sebanyak 15 orang terdiri atas perwakilan Fraksi-fraksi dengan komposisi sebagai berikut: 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3 orang, 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 2 orang, 3. Fraksi Partai Golkar 2 orang, 4. Fraksi Gerindra 2 orang, 5. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 2 orang, 6. Fraksi PAN Berkeadilan 2 orang, 7. Fraksi Nusantara 2 orang. b. Panitia Khusus 2 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh, dengan jumlah anggota sebanyak 15 orang terdiri atas perwakilan Fraksi-fraksi dengan komposisi sebagai berikut: 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3 orang, 2. Fraksi Partai kebangkitan Bangsa 2 orang, 3. Fraksi Partai Golkar 2, 4. Fraksi Gerindra 1 orang, 5. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 2 orang, 6. Fraksi PAN Berkeadilan 3 orang, 7. Fraksi Nusantara 2 orang. c. Panitia Khusus 3 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) di Kabupaten Temanggung, dengan jumlah anggota sebanyak 11 orang terdiri atas perwakilan Fraksi-fraksi dengan komposisi sebagai berikut: 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2 orang, 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 2 orang, 3. Fraksi Partai Golkar 1 orang, 4. Fraksi Gerindra 1 orang, 5. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 1 orang, 6. Fraksi PAN Berkeadilan 3 orang, Fraksi Nusantara 1 orang. KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 10 Oktober 2022 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG Ketua YUNianto . Salinan

Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Yth. Bupati Temanggung; 2. Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Pembacaan selesai.

Kepada Saudara Sekretaris DPRD disampaikan terima kasih.

Kami tanyakan kepada para anggota DPRD, apakah Rancangan Keputusan DPRD tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD?

Rapat DPRD:

Dapat!

Pimpinan Rapat:

(Ketuk palu 1 kali) Terima kasih

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang terhormat.

Dengan disetujuinya Rancangan Keputusan DPRD sesaat tadi, maka selesailah rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD hari ini dan Rapat Paripurna akan segera kami akhiri.

Atas nama DPRD kami sampaikan terima kasih kepada Saudara Bupati Temanggung, Saudara Wakil Bupati Temanggung, para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, serta segenap hadirin yang telah mengikuti Rapat Paripurna DPRD pada hari ini dari awal hingga selesai.

Akhirnya dengan memanjatkan puji syukur dan dengan mengucap Alhamdulillahirrobbil'alamin, Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan ke- I Tahun 2022-2023 hari ini, Senin, 10 Oktober 2022, pukul 11.31 .WIB, dengan resmi kami tutup-----
--- Ketuk palu 3 kali. Terima kasih.

Temanggung 10 Oktober 2022, Sekretaris Rapat Agus Munadi, S.Sos.,M.Si, Ketua Rapat Muh Amin, S.Ag.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Temanggung, 10 Oktober 2022

Sekretaris Rapat,



AGUS MUNADI. S.Sos. M.Si.

Sekretaris DPRD